



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU  
SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian izin ke luar negeri karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan pengaturan secara terkoordinasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Pemberian Cuti Ke luar Negeri Karena Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Izin Cuti ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 271);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Cuti Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam keadaan jangka waktu tertentu.
5. Izin cuti ke Luar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena ke luar negeri yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
6. Alasan penting adalah alasan untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat, dan keperluan keluarga lainnya.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING**

**Pasal 2**

- (1) Bupati memberikan izin cuti ke Luar Negeri karena alasan penting bagi PNS Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Sekretaris Daerah memberikan izin cuti ke Luar Negeri karena alasan penting bagi PNS Pejabat Struktural Eselon III atau Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan memberikan izin cuti ke Luar Negeri karena alasan penting bagi PNS Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu serta PNS non

Struktural/ Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### **BAB III**

## **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING**

### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Pemberian Izin Cuti Karena Alasan Penting**

##### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan pemberian izin cuti keluar negeri karena alasan penting PNS untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi :
  - a. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji/ Ibadah Umroh yang dilakukan oleh penyelenggara Haji/ Umroh bagi yang beragama Islam ;
  - b. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah keagamaan di luar yang beragama Islam; dan
  - c. Bukti surat pernyataan perjalanan keluar negeri ditanggung PNS yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan pemberian izin cuti keluar negeri karena alasan penting bagi PNS untuk berobat meliputi :
  - a. Bukti surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri; dan
  - b. Bukti surat pernyataan ke luar negeri ditanggung oleh Pegawai Sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian izin cuti keluar negeri karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan keluarga meliputi :
  - a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga PNS dalam perawatan;
  - b. Bukti surat undangan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada PNS atas pelaksanaan wisuda anaknya di luar negeri;
  - c. Bukti surat undangan pernikahan anak PNS di luar negeri;
  - d. Bukti surat lain yang dapat mendukung pelaksanaan cuti ke luar negeri dengan alasan penting ; dan / atau
  - e. Bukti surat pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung PNS yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemberian Cuti Ke luar Negeri Karena Alasan Penting**

##### **Pasal 4**

Tata cara pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting meliputi :

- a. PNS Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajukan permohonan izin cuti ke luar negeri karena alasan penting kepada Bupati.
- b. PNS Pejabat Struktural Eselon III atau pejabat fungsional yang setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajukan permohonan izin cuti ke luar negeri karena alasan penting kepada Sekretaris Daerah.
- c. PNS Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang setingkat dengan itu serta PNS non Struktural / Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajukan izin cuti ke luar negeri karena alasan penting kepada Kepala badan Kepegawaian daerah, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- d. Permohonan izin cuti ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal keberangkatan PNS ke luar negeri.
- e. Permohonan izin cuti ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal keberangkatan PNS ke luar negeri.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 5**

Apabila permohonan izin cuti ke luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat yang berwenang memberikan izin cuti akan memberitahukan penolakan usul PNS secara tertulis.

**Pasal 6**

Format surat izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 4 April 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 4 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M. IDEHAM**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2016 NOMOR 26**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI  
KARENA ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING

- A. Pemberian Surat Izin Cuti Ke Luar Negeri Karena Alasan Penting oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

**SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING**

NOMOR :

Menunjuk surat ....., Nomor.....Tanggal... ..... Hal  
sebagaimana tersebut di atas, diberikan surat izin cuti keluar negeri karena  
alasan penting kepada :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Selama .....terhitung mulai Tanggal ..... sampai dengan  
..... dalam rangka ..... dengan ketentuan  
sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung.
- b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting agar aktif kembali dalam tugas.

Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal .....  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

.....

Tembusan :

1. ....
2. dan seterusnya

B. Pemberian Surat Izin Cuti Ke Luar Negeri Karena Alasan Penting oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING**

NOMOR :

Menunjuk surat ....., Nomor.....Tanggal... ..... Hal  
sebagaimana tersebut di atas, diberikan surat izin cuti keluar negeri karena  
alasan penting kepada :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Selama .....terhitung mulai Tanggal ..... sampai dengan  
..... dalam rangka ..... dengan ketentuan  
sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung.
- b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting agar aktif kembali dalam tugas.

Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH

.....

Tembusan :

- 1. ....
- 2. dan seterusnya

- C. Pemberian Surat Izin Cuti Ke Luar Negeri Karena Alasan Penting oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI KARENA ALASAN PENTING**

NOMOR :

Menunjuk surat ....., Nomor.....Tanggal... ..... Hal  
sebagaimana tersebut di atas, diberikan surat izin cuti keluar negeri karena  
alasan penting kepada :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Satuan Kerja :

Selama .....terhitung mulai Tanggal ..... sampai dengan  
..... dalam rangka ..... dengan ketentuan  
sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung.
- b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting agar aktif kembali dalam tugas.

Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal .....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

.....

Tembusan :

- 1. ....
- 2. dan seterusnya

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**  
**ACHMAD FIKRY**